

Nama : MEGA TRI UTAMI

NPM : 2213031091

Kelas : C Pendidikan Ekonomi 2022

UAS : Akuntansi Perpajakan

Jawaban Soal UAS

1. Menghitung PPh pasal 21 yang terutang

Diketahui : Penghasilan bruto Rp. 28.000.000

Upah harian pekerja 3 hari Rp. 11.250.000

Membeli sparepart Rp. 5.550.000

Ditanya : PPh Pasal 21 terutang?

Jawab :

Penghasilan bruto Rp. 28.000.000

Biaya - biaya yang dikurangkan :

Upah harian pekerja selama 3 hari (Rp. 11.250.000)

Membeli sparepart (Rp. 5.550.000) +

Rp. 16.800.000

Penghasilan neto : $\text{Rp. } 28.000.000 - \text{Rp. } 16.800.000 = \text{Rp. } 11.200.000$

PKP = 5% karena penghasilan kurang dari ($<$) Rp. 60.000.000

PPh pasal 21 terutang adalah $= 5\% \times \text{Rp. } 11.200.000$
 $= \text{Rp. } 560.000$

Jadi PPh pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh Tuan
Caknan adalah sebesar Rp. 560.000

2. Diketahui :

Pembelian alat tulis Rp. 2.100.000 (termasuk PPN 10 %)

Ditanya :

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara?

Jawab :

Nilai pembelian barang termasuk PPN Rp. 2.100.000

DPP $(100/110) \times \text{Rp. } 2.100.000$

Rp. 1.909.091

Jadi pembayaran tersebut tidak dikenakan PPh pasal 22
karena nilainya kurang dari Rp. 2.000.000

3. Ketentuan umum

Berdasarkan Peraturan pemerintah NO-23 Tahun 2018 tentang pajak Penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu, tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari omset bruto bagi wajib pajak dengan omset tidak melebihi Rp.4,8 Milyar. Namun, karena omset PT. Cundasari melebihi Rp.4.8 Milyar, maka dikenakan tarif PPh Badan yang normal.

Perhitungan PPh Badan

Untuk menghitung angsuran PPh pasal 25, perlu mengetahui Pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya. Namun jika informasi pajak Penghasilan Terutang dari SPT tahun sebelumnya tidak tersedia, dapat menghitung estimasi berdasarkan omset dan tarif pajak yang berlaku.

- Penghasilan neto pertahun 7,5 milyar
- Tarif PPh badan > 4,8 milyar adalah 22%

Perhitungan PPh Badan pertahun

$$\begin{aligned}\text{PPh badan terutang} &= \text{Penghasilan neto} \times \text{tarif pajak} \\ &= 7,5 \text{ Milyar} \times 22\% \\ &= \text{Rp. 1.650.000}\end{aligned}$$

Maka pph badan terutang milik PT-Cundasari pertahun yaitu sebesar Rp. 1.650.000

Berdasarkan estimasi PPh badan terutang, untuk mengetahui PPh pasal 25 angsuran perbulan maka:

$$\begin{aligned}\text{PPh pasal 25} &= \text{PPh terutang} / 12 \\ &= \text{Rp. 1.650.000} / 12 \\ &= \text{Rp. 137.500.000}\end{aligned}$$

Jadi, Angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT. Cundasari, berdasarkan estimasi diatas adalah sebesar Rp. 137.500.000 perbulan.